
Sosialisasi Kebijakan dan Peranan Hukum di Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

Emiel Salim Siregar¹⁾ | Harmayani²⁾ | Dicky Apdilah³⁾ | Christina Lestari Ginting⁴⁾
^{1,2,3)}Universitas Asahan

emielsalimsg1988@gmail.com | mayong3010@gmail.com | dickyapdi1404@gmail.com

Abstrak: Di wilayah pesisir banyak masyarakat yang berprofesi menjadi nelayan untuk memenuhi keperluan hidupnya. Akan tetapi banyak yang tidak menyadari bahwa peningkatan produksi komoditas perikanan dalam pelaksanaannya di perlukan peran pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan. Kita ketahui bersama bahwa Indonesia dianugerahi potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang melimpah. Hal ini menjadi salah satu keunggulan dalam pembangunan nasional untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Namun, disadari bahwa masih terdapat kegiatan-kegiatan yang tidak taat aturan dalam memanfaatkan sumber daya tersebut. Untuk itu, pengawasan hadir dalam rangka menjamin tertib pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang kelautan dan perikanan. Dalam hal mengawal kedaulatan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, sudah barang tentu bahwa melalui pengawasan yang optimal maka penegakan hukum di laut, terutama dari kapal-kapal asing pelaku *illegal fishing* akan semakin baik, maka bangsa Indonesia akan berdaulat dalam mengelola sumber daya kelautan dan perikanan. Pengawasan dilakukan terhadap berbagai kegiatan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan. Obyek yang diawasi antara lain : *illegal unreported and uregulated (IUU) fishing, destructive fishing*, budidaya perikanan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, ekosistem pesisir, pemanfaatan pasir laut, pesisir dan pulau-pulau kecil, kawasan konservasi perairan, Benda Muata Kapal Tenggelam (BMK), dan bangunan laut. *Illegal fishing* dapat diartikan sebagai kegiatan yang melanggar hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. *Unreported Fishing* adalah kegiatan perikanan tidak dilaporkan atau dilaporkan secara tidak benar. *Unregulated Fishing* yaitu kegiatan perikanan tidak diatur, seperti kegiatan perikanan yang dilakukan di wilayah perairan atau untuk sediaan ikan dimana belum ada pengaturan konservasi dan pengelolaan yang dapat diterapkan.

Kata Kunci : Kelautan, perikanan, pengawasan, sumberdaya, ilegal fishing

Pendahuluan

Indonesia secara geografis merupakan Negara dengan kelautan yang besar, memiliki ribuan pulau besar maupun kecil yang dipisahkan oleh lautan. Indonesia juga diapit oleh dua samudra, yaitu samudra Hindia dan samudra Pasifik. Dengan wilayah perairan yang luas membuat Indonesia menjadi Negara yang kaya akan sumber daya laut. Banyak ikan dan terumbu karang yang hidup dalam perairan di Indonesia. Tak sedikit juga masyarakat yang memanfaatkan sumber daya laut untuk memenuhi kehidupan sehari-hari dan pemenuhan perekonomian. Potensi keanekaragaman sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat Indonesia, terutama untuk 60 juta masyarakat yang tinggal di daerah pesisir melalui perikanan, pariwisata, pertambangan dan transportasi. (MUHAMAD, 2012)

Banyak nelayan di beberapa wilayah di Indonesia yang kurang menyadari betapa pentingnya peranan hukum di bidang pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan. Mereka menggunakan cara yang dapat menyebabkan rusaknya ekosistem yang ada di dasar laut. Mereka biasanya menggunakan bom ikan yang dapat mendapatkan ikan dalam jumlah yang

sangat banyak, tapi tidak sadar bagaimana dampaknya untuk ke belakang. Dan itu dapat menyebabkan keugian yang sangat besar untuk para nelayan. Banyaknya ikan-ikan yang mati sehingga merusak perkembangbiakan ikan, sehingga hal ini dapat beresiko terhadap pendapatan para nelayan sendiri. (Desi, 2020)

Berdasarkan hasil diskusi dilapangan serta pendekatan sebelumnya dengan mitra, maka permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

1. Adanya pelanggaran dilakukan para pelaku tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan, terutama terhadap pelaku kegiatan penangkapan ikan ilegal (*illegal fishing*). (Jaelani, 2014)
2. Masalah lain yaitu masyarakat belum mengetahui peraturan perundang-undangan yang dapat diterapkan mengenai kerusakan ekosistem laut dan segala bentuk tindakan yang mengakibatkan dapat merusak ekosistem laut.

Tujuan Penyuluhan Hukum

- a. Menumbuhkan kesadaran hukum tentang peran hukum perikanan dalam mencegah terjadinya ekosistem laut di desa bagan asahan baru kecamatan tanjung balai kabupaten asahan.
- b. Mengedukasi masyarakat khususnya masyarakat berprofesi sebagai nelayan tentang Hukum perikanan dan sanksi yang dapat didapatkan apabila melanggar dari ketentuan undang-undang. Sehingga diharapkan nantinya mereka mampu mengaplikasikan ilmu yang didapat dan adanya kerjasama dengan instansi yang terkait demi menjaga ekosistem laut bersama.
- c. Penyuluhan hukum juga diberikan untuk menyadarkan masyarakat bahwa Pengawasan terhadap tindak pidana yang berhubungan dengan kelautan dan perikanan bukan hanya tanggung jawab aparat penegak hukum, tetapi juga harus melibatkan seluruh lapisan masyarakat, khususnya masyarakat nelayan/pesisir. Keterlibatan masyarakat diwujudkan dalam kelembagaan Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) yang tersebar di seluruh Indonesia. Pokmaswas berperan menyampaikan informasi apabila ada dugaan kegiatan ilegal. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari masyarakat tersebut, maka Pengawas dan aparat lainnya akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan. Sebagai contoh, beberapa penangkapan kapal asing adalah berdasarkan informasi yang disampaikan oleh nelayan setempat dan disampaikan kepada pihak Ditjen. PSDKP. Contoh lain, pengungkapan perdagangan insang pari manta yang dilindungi juga merupakan informasi yang diperoleh dari masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat nelayan sebagai pelaku utama kegiatan kelautan dan perikanan mempunyai peranan yang sangat penting sebagai "informan" yang menunjang keberhasilan PSDKP.
- d. merupakan kewajiban bersama tidak hanya pemerintah saja yang berperan akan tetapi masyarakat juga berperan aktif agar ekosistem laut terjaga. (Hukum & Padjadjaran, 2016)

Nilai Lebih Penyuluhan Hukum

- a. Penyuluhan hukum merupakan suatu proses yang dilakukan dalam usaha untuk mengendalikan dan mengontrol tingkah laku masyarakat agar tetap berjalan sesuai dengan kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Tujuan penyuluhan hukum adalah terciptanya budaya hukum dalam bentuk tertib hukum, taat dan patuh pada kaidah-kaidah hukum yang berlaku.

- b. Penyuluhan hukum adalah sistem kegiatan yang tujuan utamanya untuk menjadikan masyarakat sadar hukum. Kesadaran hukum masyarakat adalah merupakan keluaran (*Out-fut*) dari proses kegiatan penyuluhan yang mencapai tingkat optimalisasi ideal yang ditandai dengan timbulnya rasa untuk menghargai hukum, maka secara hipotesis, bahwa hanya cara atau tehnik penyuluhan yang komunikatif yang mampu menyentuh hati nurani warga masyarakat untuk menghargai hukum yang dapat efektif untuk menimbulkan kesadaran hukum masyarakat.(Wayan & Sumartini, 2021)

Realisasi Kegiatan

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas maka perlu diberikan pemahaman dan pengetahuan kepada masyarakat khususnya masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan agar mereka mengetahui semua hal yang berhubungan dengan hukum dan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan. Dari penyuluhan ini diharapkan masyarakat khususnya masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan di desa Sei Merbau kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai dapat mengaplikasikan beberapa ilmu pengetahuan yang telah diberikan. Dalam penyuluhan hukum yang dilaksanakan dijelaskan mulai dari apa yang dimaksud dengan Pengawasan dan peran hukum dalam bidang pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan, dasar hukum perikanan, pengertian illegal fishing, serta tidak pidana yang memerlukan pengawasan hukum terhadap sumberdaya kelautan dan perikanan.

Dengan adanya penyuluhan ini diharapkan kita terutama masyarakat setempat dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya peran hukum di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

Metode pelaksanaan dalam pengabdian ini adalah sebagai berikut:

1. Tahap persiapan:
 - a. Penentuan kelompok masyarakat yang akan diberikan penyuluhan hukum.
 - b. Menentukan waktu dan tempat dimana penyuluhan akan dilakukan.
 - c. Tim Pengabdian mencari informasi daritentang bagaimana aktifitas nelayan dalam metode penangkapan ikan.
2. Tahap Pelaksanaan.

Tim Pengabdian melakukan penyuluhan dengan memberikan materi tentang Peran Hukum Perikanan Dalam Mencegah Terjadi Ekosistem Laut.
3. Anggota pengusul akan menjelaskan mengenai apa itu hukum perikanan, apa itu ekosistem laut, dasar hukum perikanan, manfaat menjaga ekosistem laut, penyebab terjadinya kerusakan ekosistem laut, kebijakan pemerintah serta masyarakat dan peran hukum perikanan guna mencegah terjadi kerusakan ekosistem laut.
4. Tahap akhir.

Tim memberikan kesempatan kepadamasyarakat untuk bertanya dan berkonsultasi seputar apa itu hukum perikanan, apa itu ekosistem laut, dasar hukum perikanan, manfaat menjaga ekosistem laut, penyebab terjadinya kerusakan ekosistem laut, kebijakan pemerintah serta masyarakat dan peran hukum perikanan guna mencegah terjadi kerusakan ekosistem laut.



Gambar 1. Kata Sambutan dari Ketua Tim PKM



Gambar 2. Kata Sambutan Dari Bapak Lurah Kelurahan Sei Merbau, Kota Tanjung Balai



Gambar 3. Pemaparan materi yang disampaikan oleh teman kami yang bernama Christina Lestari Ginting



Gambar 4. Sesi Tanya jawab dari warga Kelurahan Sei Merbau

Hasil

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dalam bentuk penyuluhan hukum dilaksanakan pada masyarakat di Desa Sei Merbau Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai Kabupaten Asahan bertempat di kantor desa. Kegiatan dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2022, pukul 10.00 Wib sampai dengan selesai. Adapun yang hadir dalam kegiatan tersebut adalah Kepala desa, Perangkat desa, dan masyarakat.

Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dalam bentuk penyuluhan hukum ini dilaksanakan setelah terlebih dahulu melakukan observasi dan wawancara dengan beberapa masyarakat, tokoh masyarakat dan kepala desa untuk melihat masalah yang terjadi.

Pada penyampaian kata sambutan oleh kepala desa, ia menjelaskan bahwa diharapkan setelah adanya pengabdian masyarakat tentang Kebijakan dan Peranan Hukum di Bidang Pengawasan Sumber daya Kelautan dan Perikanan di Desa Sei Merbau menjadikan masyarakat nelayan di Desa Sei Merbau untuk melestarikan dan menjaga sumber daya laut. Emil Salim Siregar S.H.,M.H. sebagai Narasumber yang pertama menjelaskan tentang Kebijakan dan Peranan Hukum di Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. (Susanti, Fahrudin, & Kusumastanto, 2020). Materi kemudian dilanjutkan oleh Pemateri yang diwakilkan oleh Christina Lestari Ginting yang mengupas lebih dalam tentang Kebijakan dan Peranan Hukum di Bidang Pengawasan Sumber daya Kelautan dan Perikanan beserta dasar dasar hukum didalamnya. Hasil dari kegiatan pengabdian tersebut memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada warga setempat.

Kesimpulan

Melalui penyuluhan hukum, menumbuhkan kesadaran hukum bagi masyarakat pesisir di Desa Sei Merbau Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai Kabupaten Asahan untuk bersama melestarikan dan menjaga sumber daya kelautan dan perikanan sehingga tidak terjadinya penurunan hasil tangkapan, berkurangnya ikan, pencemaran dan berkurangnya biota laut. Melalui penyuluhan hukum, pemerintah ikut berpartisipasi bersama dengan masyarakat untuk bersama menjaga sumber daya kelautan dan perikanan. Melalui penyuluhan ini diharapkan dapat memberikan pencerahan kepada masyarakat, memperkaya dengan informasi serta memberdayakan masyarakat dalam berbagai aktifitas perikanan.

Ucapan Terimakasih (Optional)

Terima kasih kami ucapkan kepada Mitra yaitu Desa Sei Merbau Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai Kabupaten Asahan, Yayasan Universitas Asahan, Ka. LPPM Universitas Asahan, Rekan Dosen serta Mahasiswa.

Daftar Pustaka

- Desi, Y. (2020). Penegakan Hukum Di Wilayah Laut Indonesia Terhadap Kapal Asing Yang Melakukan Illegal Fishing Mengacu Pada Konvensi United Nations Convention on Law of the Sea 1982. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 8(1), 61–78.
- Hukum, F., & Padjadjaran, U. (2016). *PENYULUHAN HUKUM DALAM UPAYA PENINGKATAN KESADARAN HUKUM BERLALULINTAS MELALUI PEMAHAMAN TERHADAP*. 25(2), 1–14.
- Jaelani, A. Q. (2014). Illegal Unreported and Unregulated (IUU) Fishing: Upaya Mencegah dan Memberantas Illegal Fishing dalam Membangun Poros Maritim Indonesia. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 3(1). <https://doi.org/10.14421/sh.v3i1.1958>
- MUHAMAD, S. V. (2012). Illegal fishing di perairan indonesia: permasalahan dan upaya penanganannya secara bilateral di kawasan. *Jurnal Illegal Fishing*, 3(Illegal Fishing Di Perairan Indonesia), 59–86. <https://doi.org/10.1002/asi>
- Susanti, A., Fahrudin, A., & Kusumastanto, T. (2020). *DAMPAK EKONOMI AKIBAT IUU FISHING PERIKANAN TANGKAP PELAGIS BESAR DI WPPNRI 715 Economic Impact of IUU Fishing on Big Pelagic Fish in WPPNRI 715*. 135–144.
- Wayan, N., & Sumartini, E. (2021). *Prosiding Webinar Nasional IAHN-TP Palangka Raya, No. 3 Tahun 2021* 133. (3), 133–140.